

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN

(Studi Kasus di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya)

Aji Prasetyo

Email: aji.estiga@gmail.com

(Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme audit internal dalam pembiayaan dan bagaimana peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu tim audit internal dan pegawai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus, kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi yang dapat berlaku secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya meliputi tahap persiapan audit, tahap penyusunan program audit, tahap pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap dokumentasi dan administrasi, dan kedua, peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan diklasifikasikan dalam peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiasi dan peran pengendalian yang diantaranya tertuang dalam laporan audit.

Kata kunci: Audit internal, Risiko pembiayaan, Pembiayaan Bank Syariah

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan operasional perbankan syariah yang dapat ikut memajukan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan yang disalurkan bank yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun modal kerja ini melancarkan perputaran kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi. Namun, kegiatan bank syariah berupa pembiayaan ini senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat (Undang-Undang RI).

Bank yang tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, akan terkena berbagai risiko yang harus ditanggungnya antara lain; utang/kewajiban atau *margin/bagi hasil/fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*). Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang

dapat disebabkan oleh faktor ekstern maupun intern bank (Djamil, 2012: 73)

Menurut Hariyani (2010: 38) suatu pembiayaan dikatakan masuk dalam kategori *Non Performing Finance* apabila menempati tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan ke-3 (Kurang Lancar), ke-4 (Diragukan) dan ke-5 (Macet). Terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) tersebut di antaranya disebabkan oleh faktor internal pembiayaan seperti penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan, itikad kurang baik dari pemilik atau pengurus bank dan lemahnya sistem informasi pembiayaan macet. Sedangkan penyebab dari faktor eksternal di antaranya kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, maupun perubahan kondisi perekonomian negara.

Bank BRI Syariah dalam laporan keuangannya menunjukkan adanya risiko pembiayaan dari tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2013 sebesar 3,26% atau berada di peringkat dua dalam penilaian kesehatannya. Semakin tinggi

rasio ini menunjukkan bank semakin menghadapi risiko dari pembiayaan yang disalurkan. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya pada tahun 2013 memiliki tingkat NPF di kisaran 5%, yang mana menunjukkan bank masih menghadapi risiko pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah (<http://www.brisyariah.co.id>).

Pembiayaan yang bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya menurut tim auditornya, paling banyak disebabkan oleh ketidakpatuhan pelaksana pembiayaan bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Salah satu kasus yang ditemukan auditor pembiayaan menyebutkan adanya kasus berupa *side streaming* yang disebabkan oleh lemahnya *monitoring* pasca pembiayaan sehingga penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Kasus ini terjadi atas pelanggaran Nodin B422 tgl 16 Agustus 2010, Kebijakan Pembiayaan Bab VI tentang Status dan Pengawasan Pembiayaan dan Kebijakan Pembiayaan BAB II Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Dharmawan: 2013)

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme audit internal dalam pembiayaan dan mengetahui peran yang diberikan audit internal untuk dapat mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

Kajian Teori

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan (*financing*) dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard* dan sertifikat *wadi'ah* (Rivai dan Arifin, 2010: 681).

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tergantung masing-masing bank. Namun secara umum dari produk pembiayaan, pelaksana pembiayaan, proses pemberian pembiayaan dan ketentuan tingkat kolektibilitas pembiayaan bank syariah menurut Karim (2011: 98) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan

Secara garis besar, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bai'*) yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istithna'*. Pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan keuntungan yang diambilnya dari nasabah. Pembiayaan *salam* yaitu jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada atau diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai/cicilan. Sedangkan pembiayaan *istithna'* yaitu jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skim *istishna'* dalam bank syariah biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* ini objek transaksinya adalah jasa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Shirkah*) yang terdiri dari pembiayaan *musharakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *musharakah* yaitu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*.

2. Pelaksana Pembiayaan

Pelaksana pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Di samping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan manajemen (Rivai dan Arifin, 2010: 696)

Ada empat petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang menawarkan produk bank syaria'ah sampai pada yang menangani pembiayaan macet.

- a. *Account Officer* (A/O) bertugas memproses calon nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah.
- b. Unit *Support* Pembiayaan, bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya.
- c. Unit Administrasi Pembiayaan. Setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasi pembiayaan.
- d. Unit Pengawasan Pembiayaan, bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah berupa penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus *file* nasabah.

3. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang bersifat *end to end*, mulai tahap inisiasi, tahap analisis pembiayaan, tahap pemutusan pembiayaan, tahap pencairan, tahap monitoring dan tahap penyelesaian atau restrukturisasi jika pembiayaan menjadi

bermasalah. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 71) tahapan pemberian pembiayaan yaitu:

- a. Inisiasi. Pada tahap ini, bank menerima permohonan pembiayaan atau penawaran pembiayaan kepada nasabah.
- b. Analisis Pembiayaan. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek antara lain *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic* dan *Collateral*. Analisis kualitatif pembiayaan meliputi aspek legalitas dan perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, *feasibility analysis*, analisis sensitivitas, analisis agunan dan analisis risiko dan mitigasi.
- c. Pemutusan Pembiayaan. Penetapan jumlah pembiayaan yang diputuskan harus disesuaikan dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK), baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.
- d. Tahap Pencairan. Kewenangan dalam memutus pencairan pembiayaan dapat dilakukan oleh level direksi maupun pimpinan dan staf. Pada saat pencairan pembiayaan terdapat satu dokumen penting yaitu Akad Pembiayaan. Akad Pembiayaan diperlukan tidak hanya mengatur kewajiban kedua belah pihak antara bank dan nasabah, namun juga mengatur bilamana pembiayaan akan dilunasi sebelum jangka waktunya.
- e. Tahap Monitoring. Pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah harus dipantau oleh bank secara terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi nasabah dan bank.
- f. Penanganan Pembiayaan Bermasalah, dapat dilakukan alternatif solusi sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi, yaitu pertimbangan bank atas nasabah yang dapat menyelesaikan kewajibannya di

kemudian hari atau bank dapat memperpanjang jangka waktu atau merestrukturisasi pembiayaan nasabah

- 2) Likuidasi agunan
- 3) Menyatakan bangkrut atas nasabah
- 4) Hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*hair cut*).

4. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas (*collectibility*) yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali daa yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (pembiayaan) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Kolektibilitas dari suatu pembiayaan yang disalurkan dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (<http://www.ojk.go.id/>).

Tingkat kolektibilitas akan menyertai setiap pembiayaan yang dilakukan nasabah. Semakin kecil angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan suatu pembiayaan dikatakan baik dan tidak berpengaruh besar pada penilaian bank yang sehat maupun laba bank. Sedangkan apabila pembiayaan sampai pada angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan pembiayaan tersebut berisiko. Risiko dari pembiayaan ini dapat memicu ketidakpastian pada laba bersih dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagai pengembalian pada bank dan nasabah.

5. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia dalam Ikatan Bankir Indonesia (2014: 341-342) risiko perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang melekat pada aktivitas perbankan (risiko inheren) terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi,

risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk menghadapi berbagai macam risiko inheren, maka Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum agar memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dalam SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Di antara risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan yaitu risiko pembiayaan. Namun dalam pembiayaan itu sendiri dapat mengandung risiko lain seperti risiko kepatuhan. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini bisa muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati maupun akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak (akad) (Khan dan Ahmed, 2008: 13). Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya petugas bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 344-345)

Risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ditunjukkan dari penghitungan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah oleh sebab-sebab tertentu. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, terlebih dahulu memang perlu diteliti sebab-sebab terjadinya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut melainkan hanya membantu nasabah memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dalam manajerial bank itu

sendiri, meskipun telah dilakukan pengawasan seksama dan tetap timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait dengan kelemahan pengawasannya (Djamil, 2012: 73-74).

Upaya untuk mengendalikan atau menghindarkan secara dini pembiayaan yang bermasalah, bank syariah sebagai bank umum ikut berpedoman pada SE. No. 27/7/UPPB yang menetapkan setiap bank umum agar melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Salah satu dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah bank harus memiliki pengawasan pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang rawan untuk merugikan bank (Muljono, 1999: 119)

Audit Internal Bank

Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan (Tugiman, 2014: 11).

Sifat dari fungsi audit internal yang independen diartikan ke dalam dua pengertian, yaitu mengambil sikap netral, tidak memihak dan bebas dari pengaruh, serta keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar/bernilai. Independensi ini menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi audit internal dalam menjalankan aktivitas pokoknya untuk menggali objek pengawasan dan menyajikan hasil pengawasannya (Kumaat, 2011: 9-10).

Selanjutnya agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, Bank Indonesia telah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Ketentuan dalam SPFAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di masing-masing bank. Satuan kerja ini boleh saja namanya berbeda-beda namun mengandung makna sesuai SPFAIB, misalnya Divisi Audit Intern, Urusan Audit Intern, Group Audit Intern, dan sebagainya (Tawaf, 1999: 16).

1. Pengorganisasian Audit Internal

Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. SKAI dipimpin langsung oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Audit serta dilaporkan ke Bank Indonesia. Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Adapun kedudukan Dewan Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen bank yang diauditnya. Oleh karena itu, Dewan Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris bank. Fungsi, tanggung jawab, wewenang dan kode etik Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (*Internal Audit Charter*). Maksud dari Piagam tersebut adalah untuk memberikan pengertian umum mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas-tugas SKAI serta untuk membedakan antara tanggung jawab dan wewenang SKAI dengan manajemen.

2. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh besarnya organisasi dan karakteristik operasi satuan kerja *auditee* yang akan diaudit. SPFAIB merinci pelaksanaan audit ini ke dalam enam tahap kegiatan, yaitu:

a. Persiapan audit

Merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel, penugasan serta pengarahan Ketua Audit kepada tim audit yang disebar pada setiap Kantor Cabang.

- b. Penyusunan program audit
Program audit ini disusun sebelum tim audit berangkat, namun tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan di lapangan mengingat kondisi kerja yang ada. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.
- c. Pelaksanaan penugasan audit
Tahapan pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mendokumentasi bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pelaksanaan audit menurut SPFAIB meliputi pengumpulan informasi untuk temuan audit yang dikuatkan dengan bukti-bukti, mencatat aktivitas audit selama proses perolehan temuan audit dalam Kertas Kerja Audit (KKA) serta evaluasi dari hasil audit.
- d. Pelaporan Hasil Audit
Laporan adalah satu produk utama dari SKAI. Artinya, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit para auditor intern. Konsep ini dijabarkan dalam SPFAIB, namun bentuk teknisnya sangat bergantung pada kebutuhan bank yang bersangkutan. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern bank berkewajiban menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik.

e. Tindak Lanjut Hasil Audit
SKAI bank harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*.

f. Dokumentasi dan Administrasi
Sesuai dengan SPFAIB, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

Ikatan Bankir Indonesia (2015: 381) membahas tentang aktivitas dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Laporan hasil audit yang disusun auditor, auditor memberikan saran perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan yang *direview* kepada semua tingkatan manajemen bank. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmen bersama.

3. Peran Audit Internal

Tugas pokok sebagai auditor intern harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut memerlukan proses interaksi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor intern:

- a. Peran sebagai pemecah masalah
Temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan metode pemecah masalah yang rasional.
- b. Peran sebagai pemecah konflik
Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang

mampu untuk menyelesaikannya dengan *auditee*.

c. Peran wawancara

Komunikasi yang akan dilakukan oleh Auditor seringkali berbentuk wawancara. Tujuannya adalah mencari fakta dan bukan opini. Karena itu auditor intern harus memahami konteks dan tujuan wawancara itu.

d. Peran negosiator dan komunikator

Dalam peran negosiator, seseorang dituntut untuk terus menerus mampu menjual “posisi auditor”, program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya agar hubungan tidak tegang. Negosiator harus berusaha mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang memfokuskan pada permasalahan risiko pembiayaan yang terjadi di lapangan (kasus dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya). Sumber-sumber data didapat dari beberapa sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi dari subjek penelitian dengan penggalan data menggunakan alat pengukuran atau pengambilan secara langsung (wawancara) (Azwar, 2007: 91). Perolehan sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini ditentukan bahwa subjek tersebut dianggap paling tahu tentang data yang peneliti harapkan, atau dia sebagai penguasa data sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2013: 300). Sumber data primer dalam penelitian ini ditempati oleh divisi yang memiliki otoritas terhadap kebijakan pengauditan pembiayaan yang menempati fungsi SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yaitu Tim Audit Internal Bank BRI Syariah.

Selain itu, yang termasuk dalam sumber data primer lainnya yaitu berupa kasus pembiayaan bermasalah, dokumen pengauditan hingga laporan hasil audit.

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (Bungin, 143) atau data kepustakaan yang ada hubungannya dengan audit internal perusahaan dan risiko pembiayaan. Sumber data ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain.

Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 63)

Analisis Mekanisme Audit Internal Pembiayaan

Fungsi penilaian dan evaluasi oleh audit internal ditujukan sebagai bentuk manajemen pengendalian risiko oleh Bank BRI Syariah. Risiko-risiko pada Bank BRI Syariah dianalisis penyebab-penyebabnya. Pada kegiatan penyaluran pembiayaannya, bank diperiksa dan dievaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur sehingga tidak memicu besarnya pembiayaan bermasalah (macet) yang dapat merugikan bank. Berdasar pemahaman ini maka audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah pihak yang mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh petugas pembiayaan (*auditee*) kantor cabang agar sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab *auditee* ini tentunya bagaimana ia dalam merealisasi pembiayaan nasabahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Operasional yang mempunyai ciri khas bisnis yang pada satu sisi menguntungkan dan di sisi lain berisiko kerugian tinggi adalah pembiayaan, maka Bank BRI Syariah perlu mengelola manajemen atas risiko-risiko pada pembiayaan berdasar fungsi audit kepatuhan sebagai pengendalian internal. Pihak yang menjalankan peran ini secara langsung pada bank kantor cabang adalah Satuan Kerja Audit Internal. SKAI untuk pembiayaan perbankan melakukan kegiatan audit dan kemudian melaporkan hasil yang diperolehnya kepada Direksi dan Komite Audit. SKAI adalah bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis BRI Syariah.

Berdasarkan tugasnya tersebut, audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilaksanakan oleh tim audit kantor cabang yang disebut *Resident Auditor* (RA). Mekanisme pelaksanaan kegiatan auditnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia yang meliputi tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan dokumentasi.

Tahap persiapan audit yang dilakukan berupa pengumpulan data pembiayaan dan dilakukan sampling nasabah berdasarkan *risk profile* untuk menentukan nasabah/*auditee* yang akan diaudit. Penulis melihat dalam tahap ini auditor telah menyusun kekeliruan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan oleh *auditee*. Auditor belum menyusun mitigasi dari risiko pembiayaan yang terjadi seperti dalam bentuk *key risk mitigation*. Sehingga dalam pelaksanaan audit, auditor tidak mempunyai pedoman mitigasi risiko terlebih dahulu. Mitigasi risiko yang diberikan auditor langsung dicantumkan dalam KKPA dan LHA setelah pemeriksaan.

Pemilihan sampel pembiayaan yang akan diaudit diambil hanya beberapa dari

pembiayaan yang mewakili setiap kolektibilitas dan berdasar plafon yang besar. Oleh karena waktu dalam pengauditan oleh audit internal pembiayaan hanya satu bulan dengan terbatasnya SDM auditor dan banyaknya pembiayaan yang disalurkan, maka memang hanya beberapa pembiayaan saja yang selesai diaudit. Pembiayaan selebihnya diaudit pada periode bulan selanjutnya bergantung pada keputusan Direktur Utama.

Tahap penyusunan program audit dilakukan dengan menganalisis permasalahan pembiayaan berdasar data pembiayaan. Penyusunan program audit yang dilakukan auditor Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilakukan oleh masing-masing auditor, tanpa ada ketentuan baku dari Kantor Pusat. Di sini auditor hanya menyusun catatan kecil pribadi tentang program pengauditan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan audit yang merupakan ciri khas kegiatan audit berupa memeriksa keakuratan data dengan kunjungan langsung pada nasabah sehingga diperoleh temuan-temuan audit. Dalam proses ini diperlukan mental dan kepekaan sebagai auditor dalam menghadapi situasi dan kondisi nasabah pembiayaan yang berisiko. Karena tidak jarang objek audit ini berada di daerah pelosok. Auditor melakukan wawancara untuk menyesuaikan penuturan keadaan nasabah pembiayaan yang sebenarnya di lapangan dengan data yang dipegang auditor dari *auditee*. Temuan-temuan audit tersebut dikumpulkan dalam pelaporan hasil audit dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) dan Laporan Hasil Audit (LHA). KKPA dan LHA memuat kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Rekomendasi evaluasi auditor kepada *auditee* disampaikan secara tertulis dalam laporannya.

Setelah direview dan ditandatangani Kepala Tim Audit (Kepala RA) dan seluruh

tim audit, Laporan Hasil Audit disampaikan kepada *Audit Group Head* (AGH) Kantor Pusat Bank BRI Syariah, Direktur Utama Bank BRI Syariah. Laporan yang sudah diterima Kantor Pusat dianalisis untuk ditemukan pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut perlu ditinjau oleh bank yang diaudit untuk dilakukan perbaikan. Dalam tindak lanjut hasil audit, memberitahukan temuan audit serta klarifikasi laporan audit dengan *auditee* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk perbaikan.

Setelah diklarifikasi oleh TPF, tindak lanjut hasil audit selanjutnya dilaksanakan oleh *auditee* dengan melakukan perbaikan untuk menangani pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang ditemukan oleh audit internal. Dalam hal ini berarti bahwa auditor di Bank BRI Syariah tidak berhubungan secara langsung dengan *auditee* dalam pengendalian risiko pembiayaan. Adanya audit internal dalam pembiayaan hanya bersifat mengidentifikasi adanya pembiayaan yang berisiko merugikan bank sebagai rujukan *auditee* melaksanakan kepatuhan dan manajemen risiko bank sebagai tempat kerjanya.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai tahap akhir mekanisme audit internalnya, mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua proses kegiatan audit mulai dari perencanaan, bukti-bukti temuan hingga laporan dan evaluasi sebagaimana aturan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Analisis Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, audit internal untuk pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yang didasarkan pada program audit, dapat mencerminkan pengendalian risiko pembiayaan. Pelaksanaan audit dapat melihat sampai sejauh mana audit yang dilakukan dapat berperan dalam mengendalikan risiko

pembiayaan. Peran Tim Audit Internal (*Resident Auditor*) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:

1. Peran Pemecah Masalah

Audit internal seringkali dikatakan sebagai penemu masalah. Dalam hal ini, Tim audit RA Pembiayaan telah menemukan bukti-bukti penyelewengan pembiayaan dalam kunjungannya ke nasabah yang diantaranya berupa *side streaming*, *overfinancing*, agunan yang tidak *marketable/bankable*, penyalahgunaan penggunaan dana yang tidak sesuai dalam permohonan pembiayaannya dan lain-lain.

Berdasarkan hasil audit dalam laporannya, tim audit RA Pembiayaan dapat berperan dalam mengurangi kecurangan penyaluran pembiayaan seperti kolusi antara petugas pembiayaan dengan nasabah. Sehingga sesuai dengan tujuan audit itu sendiri dapat membantu petugas pembiayaan melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Permasalahan dalam pembiayaan yang ditemukan audit menjadi acuan baik *auditee*, manajemen bank kantor cabang maupun kantor pusat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti serta dicarikan mitigasi risiko agar permasalahan dalam pembiayaan tersebut tidak terjadi lagi.

2. Peran Kepatuhan

Audit internal merupakan kategori audit kepatuhan, yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Peran ini dilakukan Tim RA Pembiayaan dengan menilai ketaatan para petugas pembiayaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Tim audit telah melakukan pemeriksaan data dan bukti-bukti apakah bank telah melaksanakan penyaluran pembiayaannya secara benar. Terbukti ketika pemeriksaan dilakukan, ternyata masih ditemukan kesalahan proses penyaluran dan kurangnya *monitoring* petugas pembiayaan.

Tim audit RA Pembiayaan melakukan audit terhadap kebenaran dokumen-dokumen dan laporan penyaluran pembiayaan dengan cara menyesuaikan data penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang benar. Apabila ditemukan kejanggalan atas data/persyaratan nasabah dalam penerimaan pembiayaannya, auditor akan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah.

3. Peran Negosiator

Dalam peran negosiator, auditor dituntut untuk terus menerus mampu menjual “posisi auditor”, program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya. Negosiator yang dimaksud penulis di sini merupakan peran auditor yang menjadi penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit kepada manajemen berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun isu/hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan peran negosiator ini para petinggi bank dapat mengetahui kinerja dan operasional bank di bawah pimpinannya yang sebenarnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam berbagai keperluan pengambilan keputusan manajemen bank secara lini maupun terpusat.

4. Peran Pengendalian

Audit internal dalam posisinya menjalankan fungsi SKAI ikut berkepentingan dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif. Berdasarkan pelaporan auditor, audit internal menilai mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan atas pelaksanaan *internal control* yang ada dalam pemberian pembiayaan. Kinerja auditor dalam inspeksi pembiayaan yang disalurkan *auditee*

menggambarkan bahwa audit internal melakukan *internal control* untuk pengendalian risiko bagi bank yang diaudit dengan terlebih dahulu menemukan masalah-masalahnya.

Kesimpulan

Agar Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tidak mengalami kerugian dan tetap dalam penilaian bank yang sehat, bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat merugikan bank. Risiko pembiayaan dapat dikendalikan dengan dimulai dari kepatuhan entitas bank dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur yang benar. Penilaian kepatuhan entitas bank ini dilaksanakan oleh audit kepatuhan yang dalam perbankan dapat ditempati oleh audit internal khususnya di pembiayaan untuk dapat membantu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan dalam pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme dan peran audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut.

Mekanisme yang dilakukan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses identifikasi prosedur penyaluran pembiayaan hingga pembuatan laporan hasil audit yang sangat berguna bagi petugas bank dalam evaluasi kinerjanya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap persiapan audit yang merupakan langkah awal dalam menemukan pembiayaan yang akan diaudit terlebih dahulu dengan melihat *risk profilenya*. Tahap kedua yaitu penyusunan program audit, di mana dalam tahap ini auditor menentukan langkah-langkah pemeriksaan. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan penugasan audit yang meliputi pemeriksaan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mulai dari tahap permohonan hingga *monitoring*, pengumpulan bukti dan informasi yang

cukup kompeten dan relevan berupa semua data dan informasi yang dapat dipakai auditor untuk mendukung temuan auditnya. Adapun tahap keempat yaitu pelaporan hasil audit dengan membuat Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA) yang isinya temuan-temuan audit berupa kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Hasil akhir pelaporan audit adalah membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang merupakan kumpulan KKPA dan telah diklarifikasikan dengan *auditee* bank. Tahap kelima yaitu tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh TPF (Tim Pencari Fakta), di mana tugasnya adalah klarifikasi temuan audit dengan *auditee*. Sedangkan tahap keenam atau terakhir yaitu dokumentasi dan administrasi seluruh *file* temuan audit hingga pelaporannya.

Peran yang ditunjukkan oleh audit internal pembiayaan dalam mengendalikan risiko pembiayaan meliputi peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian. Peran pemecah masalah ditunjukkan dengan dapat menemukan bukti-bukti penyelewengan/masalah dalam penyaluran pembiayaan dalam kunjungannya ke nasabah yang kemudian diperbaiki agar masalah pada pembiayaan tidak terjadi lagi. Peran kepatuhan ditunjukkan dengan adanya audit internal dapat meningkatkan ketaatan para petugas pembiayaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan membuktikan kebenaran dokumen-dokumen dan laporan penyaluran pembiayaan dengan cara menyesuaikan data penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang benar.

Adapun peran negosiator yaitu peran audit internal sebagai penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit sebagai pertimbangan dalam berbagai keperluan pengambilan keputusan manajemen bank secara lini maupun terpusat. Sedangkan

peran pengendalian berupa kinerja auditor dalam inspeksi pembiayaan yang disalurkan *auditee* menggambarkan bahwa audit internal melakukan *internal control* untuk pengendalian risiko bagi bank yang diaudit dengan terlebih dahulu menemukan masalah-masalahnya.

Kesemua peran yang diberikan audit internal dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan hasil riil berupa penurunan tingkat NPF dan penurunan jumlah pembiayaan kolektibilitas tinggi. Di mana hal ini juga menunjukkan adanya upaya *auditee* memperbaiki kinerjanya sehingga kondisi bank semakin sehat.

Saran dan Rekomendasi

Pada mekanisme pengendalian risiko pembiayaan dilakukan pada setiap penyaluran pembiayaan. Auditor seyogyanya menyusun terlebih dahulu *key risk mitigation* terhadap pembiayaan yang akan diaudit berdasar data yang diperolehnya agar lebih terarah dalam melaksanakan pengauditan. Pengambilan sampel pembiayaan yang akan diaudit juga disarankan agar dituntaskan pada pembiayaan kolektibilitas 3 sampai 5. Pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 diambil sampel lebih banyak karena dikhawatirkan justru pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 akan menjadi “bom waktu” yang malah meningkatkan NPF. Setiap bank dapat menambah tim audit agar lebih banyak pembiayaan yang teraudit, sehingga pengendalian risiko lebih menyeluruh pada semua pembiayaan yang disalurkan bank.

Dalam hal tindak lanjut hasil audit, agar penilaian bank menjadi sehat dan para pegawai juga ikut terbawa nama baiknya, maka pihak bank semestinya selalu melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur. Meski dikejar oleh pencapaian target yang ditentukan kantor pusat, kantor cabang bank seyogyanya mengedepankan realisasi pembiayaan yang benar sehingga tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tinggi, maka dapat

berpengaruh juga kepada investor untuk percaya dalam menanamkan modalnya di bank tersebut.

Pada peran yang diberikan audit internal, audit internal akan lebih berperan apabila dalam KKPA maupun LHA dituliskan rekomendasi lebih spesifik bagi *auditee* untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga audit internal lebih secara langsung berperan pada perubahan sikap *auditee* dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2013", dalam <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporantahunan/Laporan%20Tahunan%202013.pdf>.
- Dharmawan, Made. 2013. "Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor (KKPA) Bidang Pembiayaan". Dokumen Pribadi.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- _____. 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Karim, Adiwarman A. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1999. *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. "OJK-Pedia", dalam <http://www.ojk.go.id/pedia#tabK>.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tawaf, Tjukria P. 1999. *Audit Intern Bank: Penelaahan serta petunjuk pelaksanaannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tugiman, Hiro. 2014. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: PT Kanikus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.